



NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Tim Penyusun :

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.

Disusun Atas Kerjasama :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dengan

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS JEMBER

Tahun 2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	11
1.4. Metode.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	21
2.1. Kajian Teoritis.....	14
2.2. Kajian Asas.....	19
2.3. Kajian Empiris.....	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	36
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS	64
4.1. Landasan filosofis.....	64
4.2. Landasan Sosiologis.....	68
4.3. Landasan Yuridis.....	69
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	77
5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan.....	77
5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	77
5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....	78
BAB VI PENUTUP	117
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.

Kerjasama pendampingan dalam rangka penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan atas dasar nota Kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember. Pelaksanaan kerjasama penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam Tahun Anggaran 2022.

Beberapa pilihan metode penelitian hukum yang dikenal luas dalam dunia akademik adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam penyusunan Naskah Akademik, penentuan metode penelitian juga menjadi hal penting mengingat penyusunan Naskah Akademik juga merupakan sebuah langkah penelitian hukum, khususnya yang akan menjadi pondasi perumusan norma dalam pasal-pasal yang akan ditetapkan. Naskah akademik Ranperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi ini disusun atas dasar penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Lebih lanjut, naskah akademik dapat dikaji dalam uji publik guna memantapkan bahwa rumusan norma-norma yang akan dimuat telah

memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Sebagai laporan pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember, laporan ini berisi Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Naskah akademik ini disusun dengan mengacu pada panduan penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Terwujudnya kesejahteraan nasional dan pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia, serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan lahiriah. Kesejahteraan dan kepuasan batin. Selain itu, Pasal 28(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, khususnya Pemerintah.” Pasal 28I(4) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kata “perlindungan” dalam peraturan

perundang-undangan secara tata bahasa diartikan sebagai tempat perlindungan dan/atau tempat yang dilindungi.¹

Tujuan negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan kedalam visi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Upaya pembangunan masyarakat Banyuwangi yang berkualitas dapat diwujudkan melalui upaya pemenuhan Pajak dan Retribusi Daerah. Pembangunan masyarakat Banyuwangi yang sejahtera akan menunjang pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan masyarakat Banyuwangi yang sejahtera merupakan bagian dari desentralisasi. Desentralisasi adalah memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan atau otonom. Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah. Otonomi Daerah bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) dan mengubah pola pembangunan nasional dari pola pembangunan yang bersifat sentralis kepada pola pembangunan desentralisasi.

Desentralisasi erat kaitannya dengan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan, dan Boedijono² meyakini bahwa

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, mulai dari pengelolaan keuangan pusat, daerah, dan desa. Pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.³ Hal-hal yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah, misalnya a. urusan umum dan pemerintahan., b. penyelesaian fasilitas pelayanan, dan c. urusan social, budaya, agama dan kemasyarakatan.⁴

Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan urusan pemerintahan konkuren. Urusan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintah wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang Sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.⁵ Contohnya adalah Pendidikan Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Untuk mencukupi dan membiayai kebutuhan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan yang bersifat pilihan maka pemerintah dapat melakukan pemungutan

² Galih Wicaksono dan Yeni Puspita, Analisis efektivitas, kontribusi, dan potensi penerimaan pajak di Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* vol.5, No. 1, 2020: 135-150, hlm 135

³ Susilo, D., Hidayat, R., Pamungkas, T. S., Wicaksono, G., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2018). Total Quality Management On One-Stop Integrated Licensing Service In Indonesia: A Study Of Two Regional Governments In East Java. *Int J Recent Sci Res.* 9(12), pp.89-96, dalam Ibid.

⁴ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang. 2017, hlm. 2

⁵ Ida Zuraida, S. H. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, 2022.

pajak dan retribusi daerah. Pemungutan pajak dan retribusi daerah pada awalnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, undang undang ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2022 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selanjutnya dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Perpajakan Daerah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan oleh pemerintah atas dasar adopsi indeks kemudahan berusaha untuk memahami bidang-bidang yang dilayani seperti pemerintah, akses pembiayaan, dan kepastian hukum. Pemerintah menggunakan masukan dari dunia usaha untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga akan lebih mudah bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia kedepannya. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien, dapat diakses oleh semua pihak, dan mudah diimplementasikan. Pencapaian peningkatan *Ease of Doing Business/EoDB Index* Indonesia diharapkan dapat meningkatkan investasi, produktivitas, dan daya saing, yang pada akhirnya meningkatkan PDB secara berkelanjutan.⁶

⁶ Doing Business Di Indonesia, Kemudahan Berusaha di Indonesia, <http://www.eodb.ekon.go.id>, diakses tanggal 23 Juli 2019. Dalam kementerian Hukum dan

Naskah akademik cipta kerja juga menyatakan bahwa masalah yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang rumit, sulitnya akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan. Indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang rendah namun pada tahun 2020 mengalami penurunan peringkat, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik.⁷

Indikator lain juga menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata justru menjadi beban,

Regulasi bisa menjadi beban banyak menjadi indikator penilaian, padahal efisiensi birokrasi dapat meningkatkan kepercayaan asing investasi di Indonesia. Rumitnya kerumitan implikasi pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga kerumitan atau sulitnya berinvestasi menjadi salah satu yang dapat dilihat dari aspek perizinan. Keberhasilan dapat dicapai melalui upaya reformasi regulasi dengan memperhitungkan keterkaitan antara regulasi dan inovasi. Regulasi ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pasar sebagai proses inovasi. Desain ini yang mengatur fungsi praktis masyarakat dan sektor swasta dengan mengatur beberapa kondisi dasar untuk kemajuan teknologi.⁸

Reformasi regulasi diarahkan untuk responsive terhadap perubahan kondisi ekonomi, social, dan teknis. Reformasi selalu

Hak Asasi Manusia badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, Jakarta, 2020, hlm.4.

⁷ Ibid., hlm. 10.

⁸ Hasil kajian Tim peneliti LIPI terhadap undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 2010. Dalam Ibid., hlm.44.

didorong oleh perkembangan teknologi yang telah mengubah biaya pokok dan struktur kompetitif dalam industry seperti teknologi, perbankan, hingga bio teknologi. Pada saat ini reformasi regulasi adalah stimulus yang kuat untuk inovasi.⁹

Peningkatan pengaruh positif regulasi terhadap inovasi dilakukan melalui upaya melakukan perampingan regulasi untuk kepentingan efisiensi ekonomi dan inovasi, reformasi regulasi berupa penghapusan duplikasi, regulasi yang menghambat dan tidak efisien. Harmonisasi secara internasional di mana negara mengejar kompatibilitas yang lebih besar dari regulasi untuk menghilangkan ketidakpastian, inefisiensi, dan hambatan pasar yang dapat memperlambat inovasi. Reformasi regulasi untuk memastikan bahwa regulasi ini tetap responsive terhadap perubahan kondisi ekonomi social dan teknologi sebagai pelaksana reformasi regulasi. Relation reformasi ekonomi dapat diartikan sebagai deregulasi, privatisasi, atau pembukaan pasar untuk meningkatkan persaingan dan dalam hal hubungan sosial, berarti meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi biaya regulasi, sedangkan administrasi regulasi adalah reformasi yang diarahkan pada perampingan dan peningkatan efisiensi regulasi, sehingga reformasi regulasi berarti peningkatan daripada penurunan tingkat regulasi atau pengawasan pemerintah.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan diatas pengaturan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penyempurnaan karena terdapat beberapa permasalahan dan

⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Regulatory Reform and Innovation, <https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf>, hlm. 3. Dalam Ibid. hlm. 45.

¹⁰ Ibid., hlm. 48.

tantangan dalam praktiknya selama ini. Dasar pertimbangan antara lain :

1. Basis pajak daerah dalam undang undang pajak daerah dan retribusi daerah masih terbatas. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juga mengatur 32 jenis retribusi daerah, beberapa diantaranya merupakan pungutan atas layanan public yang pada dasarnya wajib disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat, seperti retribusi pengujian alat pemadam kebakaran, retribusi tera dan tera ulang dan retribusi lain yang dikenakan atas pelayanan wajib pemerintah daerah.¹¹
2. berkaitan dengan norma dalam pelaksanaan yang mengalami hambatan karena beririsan dengan undang undang lain sehingga menimbulkan multi interpretasi di masyarakat secara umum seperti obyek pajak daerah yang berkaitan dengan konsumsi barang atau jasa yang dianggap bersinggungan dengan obyek pajak pertambahan nilai/PPN. Pengaturan obyek pajak restoran dalam undang undang pajak daerah dan retribusi daerah belum secara tegas mengatur Batasan antara restoran yang melakukan pelayanan penyediaan makanan atau minuman dengan toko yang hanya menjual makanan atau minuman sehingga menimbulkan miss interpretasi dan perbedaan pendapatan di lapangan antara pemungutan pajak pusat dengan pemungutan pajak daerah.¹²

¹¹ Beni Riyanto, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2021. Hlm 14

¹² Ibid., hlm. 14.

3. Pajak hotel mencakup persewaan ruangan di hotel namun uraian pengaturan tersebut terdapat di dalam penjelasan umum undang undang bukan diatur di dalam batang tubuh yang tentunya mengakibatkan pengaturan dimaksud belum sepenuhnya berjalan di daerah oleh karena itu dalam prakteknya saat ini pajak hotel hanya dikenakan atas jasa Akomodasi atau kamar, sedangkan atas persewaan ruangan lain seperti Ballroom, kantor, ruangan, ATM di dalam hotel dikenakan BPN.¹³

Pembahasan penting dalam Penyelarasan aturan administrasi terkait evaluasi rancangan peraturan daerah, terkait pembatalan peraturan daerah, dan pengenaan sanksi di tata cara pemungutan pajak daerah dalam Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah memiliki konsekuensi konsekuensi atas ditetapkannya Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme penyampaian raperda pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota atau provinsi dari yang sebelumnya raperda disampaikan kepada Menteri dalam Negeri dan Menteri keuangan secara pararel sebagaimana diatur dalam undang undang PDRD dan diubah dalam undang undang pemerintah daerah menjadi disampaikan hanya kepada Menteri dalam Negeri, sedangkan Menteri keuangan melakukan evaluasi raperda PDRD apabila ada permintaan koordinasi dari Menteri dalam Negeri. Mekanisme tersebut berdampak pada lamanya waktu penyelesaian evaluasi oleh pemerintah pusat.¹⁴

Mekanisme PDRD dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mekanisme tersebut disempurnakan Kembali sehingga penyampaian rancangan peraturan daerah Pajak

¹³ Ibid., hlm. 15.

¹⁴ Ibid., hlm. 16.

Daerah dan Retribusi Daerah tetap disampaikan paralel kepada gubernur untuk peraturan daerah kabupaten atau kota, Menteri dalam Negeri, dan Menteri keuangan. Pengaturan ini dimaksudkan agar harmonisasi dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang cipta kerja dapat tercapai.¹⁵

Pendelegasian untuk melaksanakan harmonisasi diamankan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, di Pasal 94 dinyatakan bahwa:

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Pasal 187 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Dengan demikian, peraturan daerah berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera diubah sesuai delegasi Pasal 94 dan Pasal 187 karena memiliki batas akhir berlaku sampai dengan tahun 2024. Konsekuensi apabila tidak dilaksanakannya aturan delegasi pada PDRD maka segala pungutan yang didasarkan pada Perda yang memiliki dasar Hukum Undang-Undang No 28 Tahun 2009

¹⁵ Ibid.,

tentang Pajak Dan Retribusi daerah tidak memiliki dasar hukum sehingga dapat dikatakan sebagai pungutan liar. Atas dasar delegasi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menyusun rancangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu, maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penyusunan naskah akademik dalam perancangan peraturan daerah, yaitu mencakup :

1. Sejalan dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan, permasalahan apakah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini sebagai acuan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka pemenuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu, kegunaan lain dari penelitian ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

1.4. Metode

Penelitian ini dilakukan dilakukan dengan studi literatur terkait dengan kebijakan dan implikasi permasalahan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Studi tersebut akan didukung dengan eksplorasi bahan hukum yang akan diimplementasikan dalam sebuah produk hukum.

Tipe penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.¹⁶ J. Myron dan Roy M. Mersky dalam Sunaryati Hartono mengartikan penelitian hukum “...*seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular legal station*”.¹⁷ Penelitian hukum menurut Sue Milne dan Kay Tucker adalah “...*it as a process concerning the analysis of the legal problem and the resolution of the problem by applying the applicable law the relevant facts*”.¹⁸ Menurut Morris L.Cohen dan Kent C. Olson, penelitian hukum adalah “*The process of finding the law that govern activities in human society*”.¹⁹

Tipe penelitian ini²⁰ adalah penelitian yang bersifat normatif dalam rangka untuk kepentingan praktis.²¹ Penelitian yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed.revisi.Cet.9. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 47.

¹⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung,1994,h.231.

¹⁸ Sue Milne & Kay Tucker, *A Practical Guide to Legal Research*, Lawbook Co,2008,h.1.

¹⁹Morris L.Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company,St.Paul,Minn,1992,h.1.

²⁰ Tery Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe, yaitu : *Doctrinal Research, Reform-Oriented Research, Theoretical Research dan Fundamental Research*. Lihat Tery Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co,2002,h.9-10. Mike McConville dan Wing Hong Cui, membedakan penelitian hukum menjadi tiga jenis, yaitu : *Doctrinal Research, Empirical Legal, Scholarship/Socio-Legal Studies dan International and Comparative Legal Research*. Lihat Mike McConville & Wing Hong Cui, *Research Methods for Law*, Edinburg University Press, Edinburgh,2007,h.3-7.

²¹ Penelitian hukum selain dilakukan untuk kebutuhan akademis juga dapat dilakukan untuk kebutuhan praktis. Enid Cambel menyatakan “*in his or her professional career, the lawyer as well as legal scholar will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem*”. Lihat Enid Cambel e all., *Legal Research*, The Law Book Company, Melbourne, 1988, hal. 271. Lihat dan baca juga Valerie J. Atkinson Brown, *Legal Research Via Internet*, Thomson Delmar Learning, Canada,2001,h.2. Valerie J. Atkinson Brown menyatakan “*Legal researchers come from a variety of backgrounds. Generally,*

bersifat normatif adalah berupa penelitian perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini meliputi penelitian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Dapat dipahami bahwa penyusunan perundang-undangan merupakan proses musyawarah politik, namun dalam perkembangannya penelitian ilmiah merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung aktivitas legislasi. Hal tersebut adalah penting dalam rangka menemukan fakta sebagai dasar pembuatan undang-undang. Penelitian ilmiah yang berbasis pengembangan teori dan metode akan meningkatkan kualitas undang-undang di mana pengaruh hukum internasional, hukum supranasional, dan pembuatan hukum terus meningkat. Dengan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

a person wanting to perform legal research is an attorney, law profesor, paralegal,lawclerk, or lawlibrarian. Private investigator, law enforcement officials, writers, authors, and insurance company employess may also find themselves needing to do some kind of legal research”.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

a. Tujuan Negara Hukum

Alinea ke - 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), menyatakan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang *melindungi* segenap bangsa Indonesia dan *seluruh tumpah darah Indonesia* dan **untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....**”. Frasa **yang melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seterusnya sebagaimana termaktub di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, merupakan tujuan dan fungsi negara ini dibentuk. Berkaitan dengan hal itu, ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan tersebut secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, menentukan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Kata “perlindungan” dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 secara gramatikal diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya)

memperlindungi.²² Hal ini menunjukkan negara khususnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negaranya adalah suatu keharusan.

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.²³ Artinya, negara dalam segala aktivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Indonesia yang merupakan negara hukum, meskipun ketentuan mengenai negara hukum sesungguhnya tidak tercantum dalam naskah asli UUD 1945, akan tetapi ditemukan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu istilah *rechtsstaat* yang dilawankan dengan istilah *machtsstaat* (negara kekuasaan). Namun, setelah amandemen UUD 1945 tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon* (*Common Law*), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan : “*Untuk menegakkan dan melindungi hak*

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

²³ Negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan atau generalisasi yang dilakukan Hans Kelsen berdasarkan perspektif teori hukum murni, dimana negara hanya dipandang sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni korporasi. Lihat dalam Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, H. 225.

asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Konsep negara hukum sebagaimana disampaikan di atas sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam mengatur tentang Pajak dan Retribusi daerah. Eksistensi peraturan daerah ini akan menjadi motor penggerak yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Indonesia yang merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas, maka bentuk perlindungan yang diberikan harus dituangkan atau diatur di dalam instrumen hukum, yaitu undang-undang, dan untuk di daerah berupa Peraturan Daerah. Peraturan daerah itu merupakan legitimasi hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pembangunan segala bidang di Kabupaten Banyuwangi.

A. Hamid S. Attamimi²⁴ menyatakan bahwa teori perundang-undangan berorientasi pada tujuan untuk menjelaskan dan menjernihkan pemahaman pembentuk, pelaksana, penegak, serta masyarakat terhadap materi undang-undang dalam sifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada pemahaman terhadap hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, perlu dipahami karakter norma dan fungsi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat

²⁴ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 14-15.

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

b. Desentralisasi

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk pendistribusian kekuasaan negara ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Pendistribusian kekuasaan negara ke daerah-daerah tercantum di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia **dibagi atas** daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Frasa “dibagi atas” ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “*asas legalitas*” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²⁵

Pembentukan peraturan daerah sebagai delegasi maupun inovasi kebutuhan masyarakat dapat memberikan pengaruh pada Persoalan iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif dan investasi di Indonesia yang rendah dan tidak merata. Pada sisi lain, Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh investor, di antaranya:

- (1) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah;
- (2) bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif;
- (3) jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar;
- (4) perbaikan infrastruktur yang kian memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini pula yang diisyaratkan oleh Price Waterhouse Coopers (PWC) maupun Bank Dunia (World Bank) tentang potensi perekonomian Indonesia tahun 2050 berpotensi masuk 4 (empat) besar dunia.²⁶

Investasi yang rumit dapat dilihat dari aspek perizinan. Sebagai contoh, kegiatan investasi di ketenagalistrikan dibutuhkan 19 (sembilan belas) instrumen izin termasuk persyaratan pendukung, sementara untuk melakukan investasi resort dibutuhkan lebih dari 22 (dua puluh dua) instrumen perizinan. Kondisi tersebut pun semakin dipersulit dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

²⁵ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, hlm. 6.

²⁶ Ibid., hlm. 12.

Pembenahan terus dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, serta membuka ruang bagi setiap orang yang ingin berusaha untuk dapat bersaing secara sehat. Reformasi regulasi ditempatkan sebagai strategi penting dalam meningkatkan daya saing. Pemerintah gencar melakukan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE).²⁷

2.2. Kajian Asas

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah wajib berpedoman pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh”.²⁸ Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (latin). *Principium* berarti permulaan; awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. Dalam arti tersebut, kata *principle* dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dan banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu

²⁷ Ibid., hlm. 16

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*,H.21.

pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.²⁹

Principle menurut *Black's Law Dictionary* adalah *a basic rule, law, or doctrine*.³⁰ Asas hukum menurut Marwan Mas adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum.³¹ Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.³² Van Eikema Hommes menjelaskan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Sedangkan Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita

²⁹ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, H.119.

³⁰ Bryan A. Garner, *Op.cit.*, H.1386.

³¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I edisi ketiga, Ghalia Indonesia, 2014, H.111.

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, H.41.

pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.³³

Asas hukum berbeda dengan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit.³⁴ Dengan kata lain peraturan hukum yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicari sifat-sifat umum dalam norma yang konkrit, dalam arti mencari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam peraturan dimaksud. Sifat instrumental asas hukum yang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan (adanya penyimpangan) membuat sistem hukum menjadi luwes.³⁵

Soetiksno mengemukakan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.³⁶ Bruggink berpendapat bahwa fungsi asas hukum sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan

³³ *Ibid.*

³⁴ Mahadi, *Op.cit.*, H.127.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, H.43-44.

³⁶ Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, 2002, H.2. Periksa pendapat G.W. Paton dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, H.45.

pedoman (bagi pelaku). Asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Jadi, asas hukum termasuk tipe meta-kaidah sekaligus perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.³⁷

Perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum juga dikemukakan oleh P.W. Bouwer yang menegaskan bahwa perbedaan tersebut terletak pada kekuatan inferensial, yang tidak dapat dijabarkan dari perumusan ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan hukum tersebut.³⁸ Sedangkan Dworkin mengemukakan bahwa aturan hukum tidak hanya isi yang lebih konkrit dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Berlawanan dengan itu, asas hukum tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*) yang demikian itu. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Dalam hal itu, maka harus ditimbang-timbang asas hukum yang mana yang memiliki bobot paling besar (relevan). Demikianlah, sejumlah asas hukum pada waktu yang bersamaan masing-masing dengan bobot yang berbeda-beda memberikan sumbangan pada penetapan

³⁷ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa : B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, 2011, H.123.

³⁸ Sirajudin, Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2008, H.21.

keputusan dalam suatu kejadian tertentu, tetapi hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan pada kejadian itu.³⁹

Menurut Smith⁴⁰ asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: *pertama*, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum; dan dari kedua fungsi tersebut diturunkan fungsi *ketiga*, yaitu asas-asas hukum dalam hal-hal demikian dapat digunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum merupakan dasar filosofis yang kedudukannya *conditio sine quanon*⁴¹ bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatic*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Selain itu asas-asas hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman atau arahan filosofis bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang

³⁹ J.J.H. Bruggink, *Op.cit.* H. 127.

⁴⁰ Smith dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, H. 82. (selanjutnya disebut Herlien Budiono I).

⁴¹ *Conditio sine quanon* didefinisikan sebagai syarat tanpa mana tidak, suatu syarat yang dalam hal bagaimanapun harus dipenuhi. N.E. Algra, et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, edisi Indonesia, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk, Binacipta, 1983, H.76.

inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

a. kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.⁴²

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.⁴³

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar

⁴² Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴³ Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.⁴⁴

d. dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.⁴⁵

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁶

f. kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.⁴⁷

g. keterbukaan.

⁴⁴ Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁵ Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁶ Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁷ Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁸

Asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut wajib digunakan sebagai pedoman dan sebagai instrumen dalam mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka dapat diidentifikasi sebagai:

- a. Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah berupa terciptanya visi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dibentuk oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

⁴⁸ Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah berdayaguna dan berhasilguna untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam peningkatan kesejahteraan secara merata.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusan rancangan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2.3. Kajian Empiris

Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7°43'- 8°46' Lintang Selatan dan 113°53' 114°38' Bujur Timur Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banyuwangi berada diujung timur Pulau Jawa, dengan batas-batas : Utara-Kabupaten Situbondo; Timur-Selat Bali. Selatan–Samudera Hindia; Barat–Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau sejumlah 10 buah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi berupa

daerah pegunungan, yang menghasilkan produksi perkebunan. Daerah dataran menghasilkan tanaman pangan, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.⁴⁹

Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PDRD, telah menetapkan 16 jenis pajak daerah, yang terdiri dari 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Adapun 5 jenis pajak provinsi tersebut terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan 11 jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Dari 11 jenis pajak tersebut, PBB-P2 dan BPHTB merupakan jenis pajak baru yang dialihkan kewenangan pemungutannya dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah dalam undang PDRD. Selain itu, terdapat beberapa objek pajak yang diperluas yaitu objek pajak hotel dan restoran. Selain perluasan objek pajak, kepada pemerintah Daerah juga diberikan diskresi penetapan tarif sesuai dengan batasan tarif yang ditetapkan dalam undang-undang. Terdapat sekitar 30 jenis retribusi dengan kewenangan penetapan tarif sepenuhnya diserahkan kepada daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang. Dalam perjalanannya jumlah retribusi dalam UU PDRD tersebut ditambahkan dengan 2 retribusi baru yang ditetapkan dalam PP Nomor 97 Tahun 2012 yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, Banyuwangi Dalam Angka tahun 2021, Badan Pusat Statistik wilayah Banyuwangi.

dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), sehingga jumlah retribusi daerah menjadi 32 jenis.⁵⁰

Berdasarkan kebijakan berupa pembatasan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diikuti dengan adanya perluasan basis pajak daerah dan pemberian kewenangan penetapan tarif, pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 telah mampu meningkatkan penerimaan PDRD dan kemandirian fiskal daerah tanpa menimbulkan dampak negatif berlebih terhadap perekonomian daerah. Jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, selama 10 tahun terakhir pendapatan APBD Kabupaten/Kota masih bertumpu pada Dana Perimbangan. Meskipun secara nominal PDRD mengalami peningkatan sejak ditetapkannya Undang-Undang PDRD, namun secara proporsi masih belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan.

Struktur pendapatan kabupaten/kota masih belum optimal dan sangat tergantung pada dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Secara nasional peranan PAD dalam APBD kabupaten/kota di tahun 2018 hanya sebesar 14,75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dalam Undang-Undang PDRD telah terdapat penambahan 2 jenis pajak baru yaitu PBB-P2 dan BPHTB yang berdampak pada kenaikan penerimaan pajak, namun kenaikan penerimaan pajak tersebut belum mampu mengikuti kenaikan kebutuhan belanja APBD yang jauh lebih besar sehingga masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutup selisihnya.⁵¹

Peranan PAD yang sangat terbatas akan mempersulit daerah dalam meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Dalam ilustrasi berikutnya akan dilakukan analisis sensitivitas perubahan PAD terhadap

⁵⁰ Beni Riyanto, Op. Cit., hlm. 177

⁵¹ Ibid., hlm. 178

Pendapatan APBD antara Pemerintah provinsi dengan Pemerintah kabupaten/kota.⁵²

Selain permasalahan basis pajak (dasar dikenakan pajak, baik berupa kebendaan maupun aktivitas, seperti properti, konsumsi, penghasilan, sumber daya alam) yang masih relatif rendah, administrasi pemungutan pajak juga belum optimal. Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan *tax ratio* untuk tiap wilayah per tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Namun demikian, *tax elasticity* yang mengukur dampak perubahan penerimaan PDRD terhadap perubahan kondisi ekonomi yang dilihat dari naik turunnya PDRB masih bersifat elastis. PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, sehingga sering digunakan dalam melihat kinerja perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRD diikuti pula dengan kenaikan penerimaan PDRD.⁵³

Perubahan PDRD tersebut terkait dengan penambahan jenis pajak, perluasan basis pajak, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak di satu sisi memberi dampak kepada peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun di sisi lain, dengan melihat potensi sebenarnya yang dimiliki oleh daerah, masih jauh dari harapan dan diperlukan upaya lagi untuk lebih meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Jenis retribusi dalam UU PDRD yang pada prinsipnya wajib disediakan pemerintah daerah melalui belanja APBD, dan pemungutannya selama ini belum memadai dan menimbulkan biaya pemungutan (*collection cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang relatif tinggi. Oleh karena itu, telah dilakukan rasionalisasi jumlah jenis retribusi sehingga

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid., hlm. 182

retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, bukan pelayanan publik yang wajib disediakan pendanaannya dalam APBD, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Adanya beberapa ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang ditafsirkan secara beragam juga turut menyebabkan tidak optimalnya pemungutan PDRD. Beberapa contoh berkaitan dengan hal tersebut antara lain adanya jenis pajak daerah dalam yang mengalami uji materi di Mahkamah Konstitusi seperti Pajak Hiburan terhadap objek Pajak Golf, Pajak Kendaraan Bermotor atas alat berat, dan Pajak Penerangan Jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri. Sementara itu, penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan NJOP pun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa olahraga Golf tidak termasuk dalam kategori hiburan sehingga bukan merupakan objek Pajak Hiburan. Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa besaran Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat lagi dihitung berdasarkan NJOP menara, namun berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan pengendalian menara. Putusan MK No.15/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa alat berat dan alat besar bukan merupakan kendaraan bermotor sehingga tidak dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Putusan MK No.80/PUU-XV/2017 menegaskan agar atas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terdapat kesesuaian nama dan objek yang diatur, sehingga Pemerintah diminta untuk melakukan perubahan nomenklatur PPJ dalam perubahan UU PDRD.

Multi tafsir PDRD juga terjadi berkaitan konsumsi barang/jasa yang dianggap bersinggungan dengan objek PPN karena adanya perbedaan sudut pandang antara fiskus⁵⁴ pajak pusat, Kantor Pelayanan Pajak dan fiskus pajak daerah (Dispenda/Dinas Pajak/ Bapenda). Sebagai contoh, persinggungan antara PPN dan Pajak Restoran atas toko roti (*bakery*), PPN dan Pajak Hotel atas persewaan ruangan di dalam hotel, PPN dan Pajak Hotel atas persewaan ruangan untuk kos/kontrakan, serta PPN dan Pajak Parkir atas penyelenggaraan jasa valet parking. Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak (pengusaha) di daerah, sehingga perlu ditegaskan dalam UU ini.⁵⁵

Lebih lanjut, dalam prakteknya selama ini terdapat beberapa jenis pajak daerah yang memiliki karakteristik serupa dan memiliki basis pajak yang sama (basis konsumsi), yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Perbedaan 5 jenis pajak yang memiliki karakteristik sama dimaksud selama ini menimbulkan administrasi yang tidak sederhana bagi Wajib Pajak yang memiliki usaha hotel, restoran, hiburan, parkir, serta menggunakan tenaga listrik sekaligus. Dalam implementasi UU PDRD selama ini, apabila terdapat satu wajib pajak yang menyelenggarakan kelima aktivitas tersebut, wajib membayar 5 jenis pajak daerah dan melaporkan 5 jenis Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam rangka menyederhanakan administrasi wajib pajak serta memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Pemerintah daerah, kelima jenis pajak yang berkarakteristik sama

⁵⁴Fiskus adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas mengurus dan menarik pajak (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁵⁵ Ibid., 185

dimaksud diintegrasikan menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat beberapa kendala pemungutan pajak daerah yang diakibatkan pengaturan tarif pajak daerah dalam UU PDRD selama ini. Pengaturan batasan tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini belum membedakan antara kendaraan bermotor berbahan bakar fosil dengan kendaraan bermotor listrik, sehingga belum mendukung pengurangan emisi buang untuk kelestarian lingkungan. Begitu juga dengan pengaturan tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor bekas dalam UU PDRD sebesar 1% yang menyebabkan tingginya ketidakpatuhan pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan registrasi dan balik nama kendaraan bermotor bekas atas namanya sendiri. Hal ini berimplikasi lebih lanjut pada rendahnya kepatuhan pembayaran PKB, karena WP cenderung enggan untuk membayar PKB apabila kendaraan yang dimilikinya belum atas nama pribadinya.

Mekanisme Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota selama ini menimbulkan permasalahan keterlambatan diterimanya Pajak provinsi bagian kabupaten/kota, mengingat Pemerintah daerah provinsi pada umumnya menyalurkan bagi hasil Pajak Provinsi secara periodik dan bergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Oleh karena itu, saat ini diperkenalkan opsen Pajak Provinsi untuk kabupaten/kota dengan tujuan agar ketika WP melakukan pembayaran pajak provinsi kepada Pemerintah daerah provinsi, seketika bagian kabupaten kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima secara paralel oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, begitu juga sebaliknya opsen pajak kabupaten/kota kepada provinsi. Adapun 3 jenis

pajak daerah yang memperkenalkan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota adalah PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk dapat mengakomodir opsen tersebut, agar beban WP tidak bertambah signifikan (relatif tetap) tarif PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB ini perlu diturunkan.⁵⁶

Dari sisi administrasi perpajakan daerah, kendala yang dihadapi saat ini adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia, manajemen *database* dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Di samping itu, penyelarasan juga perlu dilakukan atas beberapa aturan tentang administrasi perpajakan daerah yang terkait dengan evaluasi Raperda, pembatalan Perda dan pengenaan Sanksi, serta Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah untuk menyelaraskan dengan UU Pemerintah daerah dan UU Cipta Kerja. Dalam UU Pemerintah daerah diatur perubahan mekanisme penyampaian Raperda PDRD kabupaten/kota/provinsi, dari yang sebelumnya raperda disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan secara paralel sebagaimana diatur dalam UU PDRD, diubah dalam UU Pemerintah daerah menjadi disampaikan hanya kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan Menteri Keuangan melakukan evaluasi raperda PDRD apabila ada permintaan koordinasi dari Menteri Dalam Negeri. Mekanisme tersebut berdampak pada lamanya waktu penyelesaian evaluasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mekanisme tersebut disempurnakan kembali sehingga penyampaian raperda PDRD tetap disampaikan paralel kepada gubernur (untuk raperda kab/kota), Menteri Dalam Negeri, dan

⁵⁶ Ibid., hlm. 187

Menteri Keuangan. Pengaturan HKPD ini dimaksudkan agar harmonis dengan mekanisme yang diatur dalam UU Cipta Kerja dimaksud, dengan tujuan yang sama, yaitu agar proses penyelesaian evaluasi raperda PDRD oleh Pemerintah Pusat dapat dipercepat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Di dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan, perlu mengutamakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah diberlakukan. Demikian halnya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD, harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya (harmonisasi vertikal) dan peraturan daerah yang terkait (harmonisasi horisontal). Peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain :

1. Pasal 18 Ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menjelaskan bahwa:
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 - (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 23A menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

Pasal 17 menyatakan bahwa “untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.” Hal ini penting untuk dilakukan, karena penggunaan alat-alat ukur takar, timbang dari perlengkapannya berada di bawah pengawasan instansi Pemerintah yang ditugasi mengurus hal-hal yang bertalian dengan metrologi maka seharusnya pembuatan alat-alat tersebut dengan izin instansi yang bersangkutan supaya mudah mengawasi dan membina, sehingga alat-alat itu dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian. Demikian pula untuk memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya misalnya memperbaiki timbangan perlu mendapat izin, yaitu supaya mudah mengawasi dan membimbingnya.

Pekerjaan untuk memperbaiki timbangan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang itu dan dengan rasa penuh tanggungjawab, sehingga pra pemilik timbangan tidak akan terperdaya oleh orang-orang yang mengaku sebagai reparatir timbangan padahal tidak mempunyai keahlian dalam pekerjaan tersebut dan hanya semata-mata mencari keuntungan untuk dirinya saja. Pasal 28 menyatakan bahwa Sifat dan kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan yang benar dan dalam batas-batas kesalahan yang diizinkan terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu ditaati,

agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa, memastikan bahwa untuk mewujudkan kemandirian, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Dalam Undang-undang ini, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang Penanggung

Pajak. Selaras dengan perkembangan jenis pajak dan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Undang-undang ini dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap berbagai jenis pajak dimaksud. Sementara jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat antara lain pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan. Pada tahun 2020 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 11 mengatur definisi Persetujuan Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Selanjutnya pada Pasal 13 menyatakan bahwa Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada Pasal 261 ayat (1) menyatakan bahwa Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. penetapan nilai retribusi daerah;
- b. pembayaran retribusi daerah; dan
- c. penerbitan PBG.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang

Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara. Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. iuran pertambangan rakyat; dan
- d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan

kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan jenis Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi wisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Dan jasa Usaha pariwisata yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 15 (1) menyatakan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah meliputi: g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pasal 133 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pembatasan Lalu Lintas dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Dalam Ayat (3) menyatakan Yang dimaksud dengan “retribusi pengendalian Lalu Lintas” adalah dana yang dipungut dari Pengguna Jalan yang akan memasuki ruas jalan atau kawasan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang ini menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 42 ayat (3) mengatur tentang Insentif dan/atau disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk: a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup. Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan berkaitan dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan

air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet. Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah. Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

Pada Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi. Maka penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha wajib memiliki izin. Pasal 44 ayat (3) menyatakan bahwa Izin penggunaan Sumber Daya Air diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas.

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Cipta Kerja antara lain telah mengubah 3 (tiga) Undang-Undang di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut antara lain terdapat amanah dalam ketentuan Pasal 111 yang mengatur mengenai pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (1b) Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja, juga terdapat pengaturan untuk melakukan penyesuaian peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki pengaturan berkaitan dengan Pajak Dan Retribusi daerah, selain yang dinyatakan tidak berlaku lagi berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi daerah, seperti :
Pasal 159A Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara: a.
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 157; b. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan aturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158; dan c. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberi insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Insentif dapat berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. (3) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam bab II mulai dari Pasal 4 ayat (2) sampai dengan Pasal 8, Pasal 4 ayat (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;

- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Sedangkan retribusi diatur dalam Pasal 87 sampai dengan pasal 93 yang jenisnya terdiri dari : a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Pedzinan Tertentu. Sedangkan Muatan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 terdiri dari Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Sedangkan Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 105 meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyeteroran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Pajak;
- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
- h. keberatan;

- i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagai cara untuk dapat menjamin bahwa semua alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diperiksa, diuji, ditera dan ditera ulang oleh Instansi Pemerintah yang ditugasi pembinaan Metrologi Legal dapat dikenakan biaya tera karena tarifnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini, Hal semacam ini tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 yang menyebabkan ada alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang sudah diperiksa/diuji/ditera/ditera ulang tetapi sulit untuk membebaskan biaya tera kepada pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat-alat tersebut. Hal ini jelas merugikan kepentingan negara dalam hal penerimaan anggaran. Dalam kaitan ini antara lain adanya alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya

(UTTP) yang semula termasuk golongan UTTP bukan Metrologi Legal tetapi sekarang sudah termasuk golongan UTTP Metrologi Legal dan karenanya sudah wajib diperiksa/diuji/ditera.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, terdapat beberapa pasal yang untuk pelaksanaannya memerlukan Peraturan Pemerintah misalnya : Pasal 12 yang mengharuskan ditetapkan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera ulang, dibebaskan baik dari tera maupun tera ulang dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Berdasarkan keperluan penggunaannya, alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) terdiri atas :

- a. yang digunakan untuk keperluan yang menyangkut kepentingan umum;
- b. yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan dan
- c. yang khusus hanya untuk keperluan rumah tangga.

Untuk masing-masing kelompok UTTP itu ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhinya, baik yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 maupun peraturan pelaksanaannya.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan Pajak dengan surat paksa ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Air Tanah, dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405).

Pasal 84 ayat (5), menyatakan bahwa Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Pasal 87 ayat (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala. Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain, berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Pasal 90 mengamanatkan kepada daerah dengan memberikan kewenangan pada Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusaha air tanah;
- b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
- c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusaha air tanah, salah satunya meliputi pajak pemanfaatan air tanah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah masih berlaku walaupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut.

dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dalam melakukan pemungutan Pajak perlu dibantu oleh pihak lain diluar Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Oleh karena itu maka pihak lain tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai pembayaran Insentif kepada pihak lain tersebut.

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Pada prinsipnya, Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum pengaturan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di atas perlu melakukan penyesuaian beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2019, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha di bidang Pajak Penghasilan, bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan pokok-pokok materi antara lain sebagai berikut:

- a. perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- b. perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor

induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan

- d. perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Investasi memerlukan penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA. Peraturan pemerintah ini digunakan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.

Penggunaan TKA dilaksanakan melalui pengesahan RPTKA yang bersifat wajib. Kewajiban bagi pemberi kerja TKA antara lain: menunjuk tenaga kerja warga Negara Indonesiasebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi Jabatan yang diduduki oleh TKA, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA, dan memulangkan TKA ke negeri asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mengatur jenis-jenis pajak dan pengaturan penetapan pajak dalam peraturan daerah antara lain Jenis Pajak yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Pasal 2 Jenis Pajak terdiri atas:

- a. Pajak provinsi; dan
- b. Pajak kabupaten/kota.

Hal ini sebagai upaya dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi: a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: melaksanakan pemungutan pajak daerah. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung

Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 114, pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Pasal 2 menyatakan bahwa Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan:

- a. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan
- b. mendukung pelaksanaan penyederhanaan pertanahan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Untuk mencapai tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, maka ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;
- b. evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;
- c. pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi;
- e. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan
- f. sanksi administratif.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung setragaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maupun dalam pemenuhan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif

maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Penerbitan Perijinan Bangunan Gedung meliputi:

- a. penetapan nilai retribusi daerah;
- b. pembayaran retribusi daerah; dan
- c. penerbitan PBG.

Penetapan nilai retribusi daerah dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi. Nilai retribusi daerah ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi. Indeks terintegrasi ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. Harga satuan retribusi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pembayaran retribusi dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah. Penerbitan PBG dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi. Penerbitan PBG dilakukan oleh DPMPTSP. PBG meliputi:

- a. dokumen PBG; dan
- b. lampiran dokumen PBG.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi⁵⁷ adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis. P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal: Pertama: filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya. Kedua: filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa.⁵⁸

⁵⁷ P. Hardono Hadi, *hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.

⁵⁸ Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, 2013, h.107. Bandingkan dengan A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1995, h.399. Pranarka menyatakan Pancasila bukanlah melulu merupakan hasil pikiran atau penalaran murni yang kemudian dijabarkan, diterapkan atau (setengah) dipaksakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini sebagai hasil penggalian dan perumusan dari nilai-nilai yang telah ada tersebut. Pemikiran mengenai Pancasila itu tidak terjadi *ex nihilo* tetapi dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sejarah dan perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik).⁵⁹ Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urut Perundang-Undangan (TAP No.III/MPR/2000) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) TAP No.III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum disini, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 TAP No.III/MPR/2000, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “dasar dan ideologi negara”. Oleh karena itu, semua jenis perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber pada Pancasila yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan

⁵⁹ *Ibid*,h.110.

kesejahteraan warganya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Negara dalam hal ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi perkembangan masyarakat, tapi dapat mengambil tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah Memajukan kesejahteraan umum. Untuk terwujudnya kesejahteraan umum tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.

Pengutipan pajak atau pungutan lainnya secara filosofis adalah merupakan manifestasi hak dan kewajiban antara negara dengan rakyatnya secara timbal balik di dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Thn 1945 dalam prinsip kenegaraan yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana telah dibangun oleh pendiri negara (founding fathers) ketika melahirkan UUD NRI Tahun 1945 dalam balutan ideologi Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk pengelolaan pajak daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) atau nama lain yang memiliki fungsi sejenis. Pengadministrasian pajak daerah berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah

daerah baik provinsi maupun kota.⁶⁰ Kewenangan ini didasarkan pada UU tentang PDRD dan peraturan daerah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Landasan Filosofis Pengenaan PDRD adalah *raison d'être* dari keberadaan negara dan pemerintah. Dimanapun dimuka bumi ini, tidak ada masyarakat yang akan dapat bertahan tanpa adanya pemerintah dan negara. Bahkan pun bila terdapat peran yang kuat dari sektor swasta keberadaan negara dan pemerintah tetap hal yang esensial. Menurut Fukuyama dalam bukunya yang berjudul *'The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution*, negara dan pemerintah tetap perlu ada dan tidak akan bisa tergantikan meskipun ada peran swasta yang kuat. Hal tersebut dikarenakan negara dan pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. menyediakan barang dan jasa publik yang memiliki sifat yang *nonrivalry, nonexcludable dan beresiko free riding serta menimbulkan tragedy of common*
- b. mengatur dan mengelola konsekuensi dan dampak yang muncul dari adanya eksternalitas
- c. mengendalikan kelompok masyarakat elite dan melakukan redistribusi terhadap sumberdaya.

Ketiga fungsi pemerintah atau negara tersebut yang menjadi dasar filosofis dari pengenaan PDRD.⁶¹

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten

⁶⁰ Faisal Akbar Nasution, (Dosen FH USU) disampaikan dalam diskusi penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 18 Februari 2020.

⁶¹ Tutik Rachmawati, Dosen Universitas Parahyangan disampaikan dalam diskusi penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 27 Februari 2020.

Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Landasan sosiologis dari pengenaan pajak adalah pertimbangan bahwa tugas dari negara atau pemerintah adalah melakukan redistribusi sumber daya dalam masyarakat yang tidak merata. Secara sosiologis, masyarakat terdiri dari kelas-kelas masyarakat. Tugas utama pemerintah atau negara adalah melakukan transfer kesejahteraan dari kelompok masyarakat elite yang memiliki akses terhadap sumber daya yang sangat baik, kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Selain itu, tugas pemerintah untuk menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat merupakan landasan sosiologis negara atau pemerintah memungut pajak. Dengan uang yang didapatkan dari pemungutan pajak, maka negara memiliki kewenangan untuk mengambil sejumlah sumber daya tertentu (berupa sejumlah uang pajak yang dibayarkan) dari elite dan membagikannya kepada masyarakat yang lain.⁶² Maka perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain karena amanat undang-undang, disebabkan pula oleh karena Kabupaten Banyuwangi memiliki sumber daya yang dapat memenuhi unsur keadilan dalam pemenuhan perwujudan kesejahteraan rakyat yang diamanahkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

⁶² Faisal Akbar Nasution, *Ibid.*

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis⁶³ merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membuat peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur.

Kelayakan suatu Peraturan Daerah dari aspek yuridis adalah apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya). Mengenai aspek yuridis vertikal terdapat Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Jazim Hamidi yang dikenal *Stufentheorie*, yang menyatakan: “Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih

⁶³ Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegdheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya;
2. Landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah yang harus diatur.

Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005h.8

lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).”⁶⁴

Kemudian teori ini dikembangkan oleh Nawiasky, yang menegaskan bahwa terdapat empat kelompok besar norma yang secara berurutan dari atas ke bawah yaitu norma fundamental (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*) dan aturan pelaksanaan yang sejajar dengan aturan otonomi (*verordnung and autonome satzung*).⁶⁵ Norma fundamental ditetapkan terlebih dahulu (*presupposed*) oleh masyarakat. Aturan dasar merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok, masih umum, masih dalam garis besar, dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder. Aturan pelaksana yang sejajar dengan aturan otonomi berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang.⁶⁶

Peraturan perundangan itu merupakan peraturan perundang-undangan yang menyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Landasan demikian ini dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat dari produk hukum yang dibentuk. Lampiran II B.4 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dasar hukum memuat:

⁶⁴ Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, *Op.cit.*,h.71-72

⁶⁵ Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta,2007,h.27

⁶⁶ Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Op.Cit.*,h.4-5

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, bagian dasar mengingat hanya memuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang menyediakan dasar kewenangan dan/atau memerintahkan pembentukan produk hukum yang akan dibentuk. Undang-Undang atau Peraturan perundang-undangan yang tidak memuat materi itu tidak perlu dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat. Demikian juga dalam rangka mengoptimalkan upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengharmonisasikan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi yang dibentuk hanya perlu mencantumkan peraturan perundang-undangan yang memuat kedua materi tersebut.

Adapun yang menjadi landasan yuridis pengutipan pajak ini adalah seperti diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".⁶² Dengan demikian kewajiban membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul serta dipenuhi oleh seluruh rakyat yang telah memenehui kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang akan diatur dengan undang-undang. Kewajiban membayar pajak adalah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara sehingga jalannya roda pemerintahan baik yang ada baik ditingkat pusat maupun daerah dapat berlangsung dengan baik. Ketentuan tentang pengutipan pajak ini harus diatur dengan undang-undang adalah perwujudan sebuah negara demokrasi dimana posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sasaran dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Memberikan perlindungan dan meningkatkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya mensejahterakan masyarakat melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. terwujudnya transfer kesejahteraan dan perlindungan sosial secara adil, selaras, konsolidatif, efektif, dan efisien guna mendorong peningkatan pelayanan publik dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui upaya optimalisasi dan harmonisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi, karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memegang peran penting dalam dunia kemajuan bangsa. Objek pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

1. pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah mengenai jenis, subjek, objek, wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, tata cara pemungutan, penyesuaian untuk dukungan kemudahan investasi, pemberian fasilitas, kerahasiaan data, serta sanksi pidana;
2. untuk memberikan pedoman kepada pemerintah dan masyarakat selaku pelaksana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka merealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut di Kabupaten Banyuwangi;

5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Pokok-pokok mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hakmilik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan
26. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

38. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
39. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
40. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
41. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari

sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

47. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
48. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
49. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Kebijakan Fiskal Nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
52. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
53. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan di RSUD, Puskesmas, PKJM-KKO, dan Labkesda yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik maupun laboratorium kesehatan lingkungan.

54. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik dan dikelola Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara komprehensif meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. RSUD terdiri dari RSUD. Blambangan yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD, dan RSUD. Genteng.
55. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan. Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan profesi (jasa medik, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lainnya) dan jasa pelayanan umum.
56. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
57. pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
58. Fasilitas pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk berdagang.
59. Los adalah bangunan tetap dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
60. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah daerah yang sifatnya terbuka seperti halaman, jalan, gang, dll di dalam lingkungan Pasar atau

pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang digunakan untuk memasarkan barang dagangan.

61. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
62. Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari hasil pemotretan atau pencitraan satelit.
63. Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
64. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan tujuan yang diinginkan dari awal pembuatan peta.
65. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis obyek tertentu.
66. Digitasi adalah proses pembuatan peta manual ke format digital.
67. Layer adalah tema atau bagian dari peta.
68. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
69. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
70. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
71. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
72. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung,

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

73. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
74. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
75. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
76. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
77. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

78. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
79. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengaturan mengenai ketentuan umum berisi batasan pengertian dan definisi. Hal tersebut diperlukan untuk menjelaskan makna, kata, atau istilah yang akan digunakan dalam perumusan norma pada batang tubuh.

2. Materi yang akan diatur

a. Pengaturan mengenai jenis pajak daerah.

Adapun jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Pajak dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten. Penjelasan mengenai pengaturan masing-masing jenis pajak akan dijelaskan diparagraf selanjutnya. Rentang (range) Tarif PKB diturunkan untuk mengakomodir penerapan Opsen PKB sebagai pengganti bagi hasil PKB dari provinsi ke kabupaten/kota, serta dibedakan antara kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik. Kendaraan listrik dikenakan PKB yang

lebih rendah dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi berbasis lingkungan (*green growth policy*). Sebelumnya dalam UU PDRD tarif PKB atas kendaraan bermotor tidak dibedakan antara kendaraan berbahan bakar fosil dan kendaraan listrik. Adapun rincian perubahan tarif PKB adalah sebagai berikut:

Tarif baru dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikenakan tambahan opsen PKB untuk kabupaten Banyuwangi sebesar 40% dari tarif yang ditetapkan provinsi yang bersangkutan dalam Perda, sehingga beban pajak WP atas kendaraan berbahan bakar fosil tidak meningkat signifikan namun beban pajak WP atas kendaraan listrik menurun signifikan. Selain itu, penerapan opsen PKB bagi kabupaten banyuwangi (pengganti bagi hasil PKB) diharapkan dapat mempercepat penerimaan bagian PKB kabupaten Banyuwangi yang dalam UU PDRD selama ini dibagihasilkan secara periodik oleh provinsi.

b. **Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mengatur mengenai :**

1) **Subjek Pajak**, adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

cara penghitungan PBB-P2

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
2. Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

Besarnya pokok pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).

2) Dasar Pengenaan PBB-P2 berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Namun demikian, dalam raperda ini diperkenalkan range NJOP yang digunakan dalam penghitungan PBB-P2 terutang, yaitu sebesar 20% s.d. 100%. Dengan pengaturan ini, Pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam melakukan *assessment* terhadap kaitan antara tarif PBB-P2 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan kenaikan NJOP, dengan kemampuan membayar Wajib Pajak. Dengan kata lain, meskipun Peraturan Daerah melakukan pemutakhiran NJOP secara berkala sehingga NJOP meningkat, namun Pemerintah daerah dapat mengatur persentase NJOP yang akan dikenakan PBB-P2 (20% s.d. 100%) sehingga tetap dapat memperhatikan kemampuan membayar (*ability to*

pay) Wajib Pajak. Dengan demikian, diharapkan NJOP akan mendekati nilai pasar namun tetap tidak menambah beban Wajib Pajak secara signifikan.

3) Objek PBB-P2 sama seperti perda sebelumnya.

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. menara.

- 4) **Tarif maksimum PBB-P2** diubah dari sebelumnya 0,3% (dengan nama PBB-P2) dalam UU PDRD menjadi 0,5% dalam Raperda ini menyesuaikan. Kenaikan tarif tersebut dimaksudkan sebagai sumber penambah penerimaan Pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik sebagai penyangga (*buffer*) sehubungan dihapuskannya beberapa jenis retribusi yang terkait pelayanan jasa umum

dan retribusi perizinan tertentu dalam Undang-Undang PDRD ini, dengan tetap memperhatikan beban pajak yang masih dapat ditanggung WP PBB-P2. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan tarif tersebut.

Terdapat pengaturan berkaitan dengan diskresi pada Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan setup NJOP kena pajak dengan range 20%-100% sebagaimana dijelaskan pada butir b, sehingga meskipun tarif PBB-P2 dinaikkan namun dasar pengenaan pajaknya dapat ditetapkan tidak harus 100% (antara 20% sampai dengan 100% dari Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan).

5) Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

6) Pemeriksaan

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan kepada WP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. Maka WP yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penetapan SPPT yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

7) Wilayah Pemungutan PBB : Pajak terutang dipungut di

wilayah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

8) Tata Cara Penagihan

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

9) Keberatan dan Banding

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDLB; d. SKPDN; dan e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah

membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan

10) Kadaluarsa Penagihan pajak

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

c. **Pengaturan mengenai BPHTB, mengatur mengenai :**

1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan BPHTB sama dengan pengaturan dalam Peraturan daerah Sebelumnya.

2) Dasar pengenaan BPHTB berupa Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sama dengan peraturan sebelumnya. Namun demikian pengurang NPOP berupa NPOP Tidak Kena Pajak diatur berbeda dengan menambahkan frasa “untuk perolehan pertama Wajib Pajak di satu wilayah kabupaten”. Hal ini dimaksudkan agar penerapan NPOP Tidak Kena Pajak tidak menimbulkan multi-interpretasi dalam penerapannya. Selain itu, pengaturan BPHTB. Hal khusus untuk perolehan tanah/bangunan karena waris dan hibah

wasiat dalam kebudayaan dan adat istiadat tertentu, pengurang NPOP dapat diberikan lebih tinggi daripada perolehan hak lainnya (sehingga BPHTB terutang lebih kecil), misalnya dalam hal terdapat perolehan waris tanah dan bangunan yang tidak dapat dijual kembali atau kelak harus diwariskan kembali oleh penerima waris.

3) Objek BPHTB sama dengan UU 28 2009. Pemindahan hak karena:

- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) hibah wasiat;
- 5) waris;
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) penggabungan usaha;
- 11) peleburan usaha;
- 12) pemekaran usaha; atau
- 13) hadiah.

Hak atas tanah dapat berupa:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

4) Namun demikian, dalam pengaturan objek yang dikecualikan, ditambahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan perolehan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maka yang dikecualikan antara lain :

- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;.
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, untuk perolehan kantor Pemerintah Daerah,

dikecualikan dari pengenaan BPHTB ditambahkan kriteria bahwa aset tersebut harus dicatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) untuk memberikan kepastian hukum pengecualian objek BPHTB atas lembaga negara.

- 5) Tarif maksimum BPHTB sama dengan sebelumnya yaitu sebesar 5%.
- 6) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan Pemerintah daerah Kabupaten menetapkan sebagai berikut :

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Dan,

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).

7) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

d. **Pengaturan mengenai PBJT, mengatur mengenai :**

- 1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan nomenklatur pajak baru dalam rancangan peraturan daerah ini, PBJT pada dasarnya merupakan integrasi 5 jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi, yaitu:
Pajak Hotel,
Pajak Restoran,
Pajak Hiburan,

Pajak Parkir, dan
Pajak Penerangan Jalan.

- 2) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PBJT sama dengan pengaturan dalam kelima jenis pajak berbasis konsumsi yang sebelumnya dengan Dasar pengenaan PBJT sama dengan prinsip pengaturan.
 - a. Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
 - b. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- 3) Objek PBJT diperluas bukan hanya objek kelima jenis pajak daerah berbasis konsumsi yang digabungkan, melainkan juga perluasan berupa objek rekreasi seperti:
 - a. wahana permainan air (*waterboom, waterpark*),
 - b. wahana ekologi (*ecopark*) dan
 - c. bentuk rekreasi lainnya yang sejenis,
 - d. objek olahraga permainan (persewaan sarana dan prasarana olahraga),
 - e. serta jasa akomodasi yang menggunakan tempat tinggal.
- 4) Objek PBJT juga diperluas jasa memarkirkan kendaraan (valet parking) juga menjadi objek PBJT yang selama ini hanya dikenakan atas biaya parkir dalam Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.. Tujuan lain penyederhanaan pajak berbasis konsumsi menjadi PBJT adalah dalam rangka harmonisasi dengan pajak pusat (PPN) yang juga dikenakan atas konsumsi. Objek PBJT makanan dan minuman yang disediakan restoran diatur dengan batasan kriteria restoran agar selaras dengan

pengenaan PPN di daerah, sehingga atas suatu Wajib Pajak pengusaha restoran tidak dikenakan 2 jenis pajak yang berbeda (menghindari pajak berganda antara pajak daerah dengan PPN).

Objek PBJT :

a. Makanan dan/ atau Minuman;

Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge\ pada bandar udara.

b. Tenaga Listrik;

c. Jasa Perhotelan;

jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, seperti:

a. hotel;

b. hostel;

d. vila;

e. pondok wisata;

f. motel;

g. losmen;

h. wisma pariwisata;

- i. pesanggrahan;
 - j. rumah
 penginapan/guesthouse/bungalo/resort/
 cottage;
 - k. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - l. glamping.
 - m. Semua penyewaan ruang rapat/pertemuan
- d. Jasa Parkir;
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir Valet)
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana

pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

5) Tarif PBJT ditetapkan **seragam sebesar maksimum 10%**.

Selain perluasan objek pajak daerah dan penyelarasan dengan objek PPN, PBJT juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tarif maksimal pajak-pajak daerah berbasis konsumsi menjadi satu tarif yang sama yaitu sebesar 10%. Dari kelima jenis pajak daerah yang diintegrasikan menjadi PBJT, terdapat 2 jenis pajak daerah yang berubah tarifnya. Dalam Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif maksimum Pajak Hiburan diatur berlapis antara 10% sampai dengan 75% yang dibedakan berdasarkan jenis hiburannya, sementara tarif maksimum Pajak Parkir sebesar 30%. Dengan konsep PBJT, kedua jenis pajak tersebut tetap dipungut dengan tarif tunggal 10% maksimum. Tujuannya adalah untuk memudahkan administrasi pembayaran dan pelaporan pengusaha, mendukung iklim investasi, dan agar harmonis dengan tarif PPN (10%) yang pada dasarnya merupakan pajak pusat berbasis konsumsi.

Namun demikian, meskipun pada dasarnya PBJT menganut prinsip tarif tunggal, tetap diberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah

(luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotik, kelab malam, karaoke, dan bar, yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% dalam Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Maka pengaturan tariff PBJT sebagai berikut :

1. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

e. **Pengaturan mengenai PAJAK REKLAME, mengatur mengenai :**

- a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan Pajak Reklame secara umum sama.
 1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
 2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Namun demikian, khusus untuk reklame berjalan (seperti reklame pada kendaraan), pajak yang terutang dipungut

di wilayah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar, berbeda dengan prinsip pengenaan Pajak Reklame atas reklame lainnya (yang bersifat tetap di satu tempat) yang dikenakan di daerah tempat reklame dipasang/ditayangkan.

- b. Dasar pengenaan Pajak Reklame sama
- c. Objek Pajak Reklame **sama**, Namun dalam pengaturan pengecualian objek Pajak Reklame ditambahkan reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/ uideotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame filrn/ slide; dar,
 - i. Reklame peragaan.
- d. Tarif maksimum Pajak Reklame di kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - e. Masa pajak

Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

1. Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun.
2. Pajak reklame insidentil ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 7

(tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari ;

- b. Jenis umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
- d. Jenis reklame peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari
- e. Jenis Selebaran, Striker Melekat sesuai dengan izin penyelenggaraan.
- f. Jenis Flim/Slide, Udara, Suara dan Apung dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.

g. **Pengaturan mengenai PAT, mengatur mengenai :**

- 1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PAT sama.
- 2) Dasar pengenaan PAT sama
- 3) Objek PAT sama
- 4) Tarif maksimum PAT sama

h. **Pengaturan mengenai MBLB, mengatur mengenai :**

- 1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan Pajak MBLB sama..
- 2) Dasar pengenaan Pajak MBLB pada prinsipnya sama. Namun demikian, terdapat istilah “harga patokan” di mulut tambang yang menjadi dasar bagi Pemerintah daerah dalam menetapkan Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB. Pengaturan ini dimaksudkan agar selaras dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 3) Objek Pajak MBLB sama, yaitu :

asbes;	marmer;
batu tulis;	nitrat;
batu setengah permata;	opsidien;
batu kapur;	oker;
batu apung;	pasir dan kerikil;
batu permata;	pasir kuarsa;
bentonit;	perlit;
dolomit;	phospat;
feldspar;	talk;
garam batu (halite);	tanah serap (fullers earth);
grafit;	tanah diatome;
granit/andesit;	tanah liat;
gips;	tawas (alum);
kalsit;	tras;
kaolin;	yarosif;
leusit;	zeolit;
magnesit;	basal;
mika;	trakkit;
	belerang.

- 4) Tarif maksimum Pajak MBLB kabupaten diturunkan dari 25% menjadi 20% untuk mengakomodir pengaturan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebesar 25% dari tarif Pajak MBLB kabupaten. Melalui pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah daerah kabupaten menetapkan tarif Pajak MBLB sebesar 20% dalam Peraturan daerahnya, maka Pemerintah daerah provinsi di wilayah yang bersangkutan akan menerima Opsen Pajak MBLB sebesar 25% dikalikan

tarif Pajak MBLB kabupaten/kota (20%) atau sebesar 5%. Dengan demikian pengaturan ini tidak akan menambah beban WP dari sebelumnya maksimum 25% menjadi 25% (20% kabupaten dan 5% opsen provinsi). Kabupaten Banyuwangi menetapkan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

i. **Pengaturan mengenai Pajak Sarang Burung Walet, mengatur mengenai :**

- 1) Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet sama.
- 2) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sama.
- 3) Tarif maksimum dan cara perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sama.

Namun karena operasional perda Sarang Burung Walet di kabupaten banyuwangi lebih besar dari pendapatan yang diperoleh, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak mengatur Peraturan Daerah pajak Sarang Burung Walet

j. **Pengaturan mengenai Opsen, mengatur mengenai :**

- 1) Opsen atau pungutan tambahan atas pajak merupakan jenis pajak daerah baru. Melalui penerapan opsen, diharapkan penerimaan pajak daerah antar level pemerintahan yang selama ini dibagihasilkan (bagi hasil pajak provinsi) dapat diterima lebih tepat waktu oleh masing-masing level pemerintahan.
- 2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Opsen mengikuti subjek pajak dan wajib pajak atas pajak yang ditumpangi (pajak yang diopsenkan), misalnya Wajib Pajak Opsen PKB adalah

Wajib Pajak PKB. Sedangkan cara penghitungan Opsen sedikit berbeda dari penghitungan besaran pajak daerah lainnya, yaitu tarif dikalikan besaran pajak yang diopsenkan.

- 3) Dasar pengenaan Opsen bukan merupakan nilai transaksi atau nilai objek pajak melainkan besaran pajak terutang yang diopsenkan, sehingga berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada umumnya.
- 4) Objek Pajak Opsen sama dengan objek pajak yang ditumpangnya (pajak yang diopsenkan), misalnya objek Opsen PKB adalah kepemilikan /penguasaan kendaraan bermotor sama dengan objek PKB yang diopsenkan.
- 5) Tarif Opsen diatur beberapa jenis berdasarkan jenis pajak yang diopsenkan:
 - a) Opsen PKB sebesar 40%;
 - b) Opsen BBNKB sebesar 30%; dan

k. **Pengaturan Penggunaan penerimaan pajak untuk kegiatan tertentu (earmarking), yaitu:**

1. opsen PKB minimum 10% dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
2. PBJT Tenaga Listrik sebagian dialokasikan untuk penerangan jalan; dan
3. Pajak Rokok minimum 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

l. **Pengaturan mengenai RETRIBUSI, mengatur mengenai :**

- 1) **Wajib Retribusi diatur sama**, yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan

barang, jasa, dan/atau perizinan.

- 2) **Cara penghitungan Retribusi terutang sama**, yaitu dengan mengalikan antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- 3) **Objek Retribusi diatur berbeda** yaitu dengan melakukan rasionalisasi dan simplifikasi jenis-jenis retribusi, yaitu:
 - a. Beberapa jenis retribusi jasa umum **dihapuskan** yaitu yang bersifat pelayanan wajib kepada masyarakat yang pada prinsipnya dapat didanai dari belanja APBD Pemerintah daerah, seperti :
 - (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil,
 - (2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan,
 - (3) Retribusi Tera dan Tera Ulang,
 - (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dsb.

Penghapusan jenis-jenis retribusi dimaksud dilakukan untuk menghindari biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang ditimbulkan dari banyaknya pungutan retribusi Pemerintah daerah, sekaligus mengembalikan prinsip pelayanan publik oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat untuk pelayanan wajib yang didanai dari APBD tanpa pungutan kepada masyarakat.

Dengan demikian, **jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum yang diatur hanya terdiri dari 5 jenis yaitu:**

- a) pelayanan kesehatan;
- b) pelayanan kebersihan;
- c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) pelayanan pasar; dan

e) pengendalian lalu lintas.

Kelima jenis pelayanan tersebut masih dapat dipungut retribusi oleh Pemerintah daerah mengingat biaya penyediaan layanannya masih membutuhkan burden sharing antara pendanaan APBD dan pembayaran masyarakat.

b. Retribusi jasa usaha diubah dari sebelumnya 11 jenis menjadi hanya 10 jenis pelayanan. Antara lain :

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun 1 **jenis retribusi jasa usaha yang dihapus adalah Retribusi Terminal**, mengingat selama ini pungutan retribusi di terminal sering disalahgunakan menjadi pungutan liar oleh oknum tertentu, sehingga menyebabkan biaya ekonomi tinggi pada pelaku usaha di area terminal.

Selain itu, pada prinsipnya aktivitas ekonomi di terminal telah dikenakan pajak daerah lainnya, misalnya warung makan di terminal telah dikenakan Pajak Restoran (PBJT makanan dan minuman), parkir di dalam terminal telah dikenakan Pajak Parkir (PBJT Jasa Parkir), kendaraan umum di terminal bahkan merupakan objek PKB atas kendaraan umum.

Oleh karena itu, untuk mengurangi banyaknya pungutan di terminal, Retribusi Terminal dihapus.

Dalam hal ini juga dipertegas bahwa retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan ini diperlukan agar sesuai dengan prinsip bahwa tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah melayani kepentingan publik bukan menjalankan usaha, sehingga pemanfaatan aset daerah yang dipungut retribusi jasa

usaha hanya untuk aset menganggur (idle asset) bukan aset yang khusus sengaja dibangun/diadakan Pemerintah daerah untuk dijadikan objek usaha.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu diubah dari sebelumnya 6 jenis berubah menjadi hanya 3 jenis.**

Antara lain :

a. persetujuan bangunan gedung;

Kabupaten Banyuwangi telah memiliki Perda tentang PBG dengan judul *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu*

b. penggunaan tenaga kerja asing;

Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing

d. pengelolaan pertambangan rakyat.

Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Adapun jenis **retribusi perizinan tertentu yang dihapus** adalah Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Tempat Menjual Minuman Beralkohol, Retribusi Izin

Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan demikian dua jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur kembali adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PPG) dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).

juga terdapat satu jenis perizinan tertentu yaitu Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR). Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menggantikan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar selaras dengan UU Cipta Kerja. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) menggantikan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) agar selaras dengan perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat, adalah retribusi baru yang merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Retribusi Izin Gangguan dihapuskan agar harmonis dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang menghapuskan jenis retribusi dimaksud. **Retribusi Tempat Menjual Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Trayek dihapus** karena aktivitas usaha dimaksud pada prinsipnya telah dikenakan pajak daerah lainnya. Penjualan minuman merupakan objek PBJT, sedangkan kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan izin trayek merupakan objek PKB dan

BBNKB. Selain itu bangunan (establishment) yang digunakan untuk tempat usaha penjualan minuman beralkohol juga merupakan objek PBB-P2. Akan diatur dalam PP nilai objek pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha dapat dihitung dengan pendekatan pendapatan sehingga NJOP nya lebih besar daripada objek tanah dan bangunan residensial (tempat tinggal). Adapun Retribusi Izin Usaha Perikanan dihapuskan dengan memperhatikan semakin banyaknya pungutan pada sektor perikanan. Selain dikenakan PNBK, sektor perikanan juga dikenakan PBB Sektor lainnya yang merupakan pajak pusat.

m. Pengaturan mengenai PDRD Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Investasi.

Dalam bagian ini, diatur 4 ketentuan PDRD yang dimaksudkan untuk mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha. Adapun keempat pengaturan yang disadur dari UU Cipta Kerja ke dalam Raperda ini adalah:

- 1) Pengaturan intervensi tarif PDRD oleh Pemerintah Pusat dalam menjalankan prioritas nasional, untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan;
- 2) Perubahan mekanisme evaluasi Raperda PDRD untuk mempercepat penyelesaian penyusunan Perda PDRD serta memberikan ruang kepada Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi dari aspek kebijakan fiskal;
- 3) Perubahan mekanisme pengawasan Perda PDRD agar implementasi pemungutan PDRD tetap berdasarkan

peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan pungutan liar, tidak memunculkan jenis pungutan baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, serta pemberian sanksi kepada Pemerintah daerah yang tidak memenuhi aturan dalam proses penetapan dan pengawasan perda PDRD;

- 4) Pemberian insentif fiskal dari Pemerintah daerah kepada pelaku usaha (Wajib Pajak) melalui Peraturan Kepala Daerah dengan pemberitahuan kepada DPRD.

n. **Pengaturan mengenai pemberian insentif atas pemungutan pajak dan retribusi.**

Bahwa Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif tersebut ditetapkan dalam APBD. Namun demikian, pemberian insentif bagi pemungut PDRD tersebut hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan ASN yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak. Hal ini agar selaras dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur manajemen ASN.

o. **Pengaturan mengenai Ketentuan Pidana Pengaturan ketentuan pidana pada prinsipnya** masih sama, kecuali mengenai pengaturan bentuk sanksi pidana untuk pejabat atau tenaga ahli yang melanggar kewajiban merahasiakan data Wajib Pajak. Saat ini bentuk sanksi dimaksud tidak diatur melainkan mengacu dalam peraturan perundangundangan lain yang telah mengatur ketentuan pidana terkait perpajakan atau

pidana lain misalnya tindak pidana korupsi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah optimalisasi dan harmonisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi. Dengan optimalisasi dan harmonisasi maka akan dapat meningkatkan berdayanya masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Selain itu maka dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan Hukum.
3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan norma yang ada. Selain itu, sasaran lainnya adalah untuk menyesuaikan kebijakan dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai arah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
5. Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

6.2 Saran

Bersarakan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi dalam kerangka peningkatan keajahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, perlu adanya pemilahan substansi dalam Naskah Akademik ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang nantinya akan diundangkan di Kabupaten Banyuwangi.
2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seyogyanya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1998.

Beni Riyanto, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2021. Hlm 14

Badan Pusat Statistik, Banyuwangi Dalam Angka tahun 2021, Badan Pusat Statistik wilayah Banyuwangi.

- Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, 2017.
- Doing Business Di Indonesia, Kemudahan Berusaha di Indonesia, <http://www.eodb.ekon.go.id>, diakses tanggal 23 Juli 2019. Dalam kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, Jakarta, 2020.
- Faisal Akbar Nasution, disampaikan dalam diskusi penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 18 Februari 2020.
- Galih Wicaksono dan Yeni Puspita, Analisis efektivitas, kontribusi, dan potensi penerimaan pajak di Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* vol.5, No. 1, 2020: 135-150.
- Hasil kajian Tim peneliti LIPI terhadap undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 2010.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.
- Ida Zuraida, S. H. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, 2022.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa : B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan, Tatanusa*, Jakarta, 2005.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I edisi ketiga, Ghalia Indonesia, 2014.
- Morris L.Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn.
- Mike McConville dan Wing Hong Cui, membedakan penelitian hukum menjadi tiga jenis, yaitu : *Doctrinal Research, Empirical Legal, Scholarship/Socio-Legal Studies dan International and Comparative Legal Research*. Lihat Mike McConville & Wing Hong Cui, *Research Methods for Law*, Edinburg University Press, Edinburgh, 2007.
- Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- N.E. Algra, et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, edisi Indonesia, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk, Binacipta, 1983.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Regulatory Reform and Innovation*, <https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf>
- P. Hardono Hadi, *hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, 2013.
- Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed.revisi.Cet.9. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Sirajudin, Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2008.
- Smith dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Sue Milne & Kay Tucker, *A Practical Guide to Legal Research*, Lawbook Co, 2008.

- Susilo, D., Hidayat, R., Pamungkas, T. S., Wicaksono, G., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2018).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, 2002, H.2. Periksa pendapat G.W. Paton dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Tery Hutchinson Tery Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, 2002.
- Tutik Rachmawati, Dosen Universitas Parahyangan disampaikan dalam diskusi penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 27 Februari 2020.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Valerie J. Atkinson Brown, *Legal Research Via Internet*, Thomson Delmar Learning, Canada, 2001.